

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian


Indonesia merupakan negara berkembang yang memerlukan pengembangan infrastruktur seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah seperti membangun desa yang diharapkan dapat memajukan potensi yang dimiliki. Desa merupakan suatu unit pemerintahan yang diberi wewenang oleh Pemerintah Pusat dalam menjalankan suatu pemerintahan sekaligus pengembangan infrastruktur di wilayah tersebut. Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran kepada Pemerintah Desa yang dikelola oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) untuk pembangunan desa dalam wujud dana desa. Pada pengelolaan keuangan desa ini diatur oleh Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang mengatakan bahwa pengelolaan keuangan desa ialah segala aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Pahlawan & Wijayanti, 2020).

Aparatur desa mengelola dana desa yang digunakan untuk pengembangan infrastruktur desa berdasarkan asas pengelolaan yang baik, transparan, dan akuntabel. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban dalam mengelola dana yang telah diberikan untuk mencapai tujuan tertentu. Akuntabilitas dikenal sebagai pertanggungjawaban yaitu kewajiban seseorang untuk menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan berdasarkan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Perangkat desa sangat memperhatikan tuntutan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa karena akuntabilitas menerangkan bahwa

tujuan dari Undang-Undang Desa tercapai yakni desa yang mandiri, maju, berkeadilan, kuat dan demokratis serta mempunyai wewenang penuh dalam mengurus dan mengatur diri sendiri dengan tujuan agar kesejahteraan masyarakatnya tercapai (Dewi & Gayatri, 2019).

“Hati-hati pengelolaan dana desa yang jumlahnya besar sekali,” ujar Presiden Jokowi dalam suatu kesempatan di akhir tahun 2021. Dana Desa tahun 2022 ditetapkan sebesar 68 Triliun rupiah dan dialokasikan ke 74.961 desa di 434 kabupaten atau kota seluruh Indonesia. Pembangunan infrastruktur bukan hanya tol, bandara, atau pelabuhan saja, namun infrastruktur skala kecil juga dibangun untuk kebutuhan masyarakat desa. Infrastruktur desa seperti jalan desa, embung, jembatan, irigasi, pasar desa, fasilitas air bersih, drainase, sumur, dan lainnya (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2022).

Gambar 1. 1 Grafik Anggaran Dana Desa Kabupaten Pati Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Data diolah, 2023)

Dengan adanya dana yang sangat besar ini, dikhawatirkan para aparatur desa tidak bisa mengelola dana dengan bijak. Contohnya seperti pada tahun 2018 Kepala Desa Banyumanis Lor, Margoyoso, Kabupaten Pati dilaporkan atas dugaan korupsi senilai Rp 175 juta (Tribun Jateng, 2020). Lalu pada tahun 2019 Kepala Desa Kedumulyo, Kabupaten Pati didakwa atas penyelewengan dana desa sebesar Rp 107 juta (Redaksi, 2019). Kemudian pada tahun 2021, mantan Kepala Desa Sambirejo, Tlogowungu, Kabupaten Pati terjerat kasus korupsi dana desa tahun 2020 senilai Rp 500 juta (Muria News, 2022). Dengan adanya beberapa kasus diatas, sangat penting diperlukannya akuntabilitas dalam mengelola dana desa agar terhindar dari hal-hal yang merugikan banyak pihak.

Adapun beberapa faktor yang bisa memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa meliputi kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran. Faktor pertama yang memberikan pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kompetensi aparatur desa. Kompetensi aparatur adalah faktor individu seorang pekerja yang dapat membantunya dalam tercapainya kinerja yang prima/unggul. Aspek individu tersebut mencakup karakter, motif, sistem nilai, perilaku, pengetahuan dan keterampilan dimana kompetensi akan mengarahkan perilaku yang memungkinkan menghasilkan kinerja. Berdasarkan hal tersebut pengelolaan dana desa membutuhkan keterampilan atau skill para pengelolanya agar akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengatur keuangan desa sesuai dengan amanah yaitu bertanggung jawab dalam mengelola keuangan dengan baik,

jujur, dan tidak disalahgunakan (Tharis dkk., 2022). Penelitian mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya Pahlawan & Wijayanti, (2020) dan Indriasih & Sulistyowati, (2022). Menurut Pahlawan & Wijayanti, (2020) kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbeda dengan penelitian Indriasih & Sulistyowati, (2022) yang mengatakan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor kedua yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal merupakan sebuah proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi dalam membantu suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara konsisten oleh pimpinan dan seluruh staf untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.” Maka dari itu sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa sangat penting guna mengidentifikasi ada atau tidaknya kesalahan (BPKP, 2023). Penelitian mengenai sistem pengendalian internal telah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu Rahayu & Kartawinagara, (2023) dan Pahlawan & Wijayanti, (2020). Menurut Rahayu & Kartawinagara, (2023) sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbeda dengan penelitian Pahlawan &

Wijayanti, (2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Selanjutnya faktor ketiga yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi perlu digunakan dalam pelaporan keuangan yang andal. Saat ini penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintahan desa belum secara maksimal diaplikasikan dengan bijak. Pada kenyataannya dalam hal pemanfaatan teknologi informasi di beberapa desa, tertinggal sangat jauh dengan berbagai alasan. Dalam pengelolaan dana desa, hal seperti penyelewengan atau kesalahan akan jarang terjadi apabila memanfaatkan teknologi informasi, sebab mempunyai kelebihan dapat menghitung hasil operasi data secara akurat dan tepat (Marlina dkk., 2021). Penelitian mengenai pemanfaatan teknologi informasi telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Pahlawan & Wijayanti, (2020) yang mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbeda dengan Tobing dkk., (2022) yang membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor keempat yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah partisipasi masyarakat. Keikutsertaan masyarakat sangat penting untuk membantu dan mengawasi jalannya pemerintahan, selain itu masyarakat juga berperan penting dalam terealisasinya proses pembangunan dan pengelolaan dana desa. Akuntabilitas pemerintah dapat berjalan dan dilakukan secara maksimal karena didukung oleh faktor keterlibatan masyarakat dalam musyawarah dan

penyusunan kebijakan pemerintah. Manajerial dana desa cenderung akan meningkat apabila keikutsertaan masyarakat yang juga semakin meningkat (Wardani dkk., 2021). Tanpa adanya kontrol yang kuat dari masyarakat terkait pengelolaan dana desa, bisa saja akan terjadi penyimpangan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa (Ashsifa dkk., 2023). Penelitian mengenai partisipasi masyarakat telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Wardani dkk., (2021) yang berpendapat bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Tobing dkk., (2022) yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor terakhir yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kejelasan sasaran anggaran. Anggaran merupakan rencana keuangan yang disajikan dalam bentuk kuantitatif serta memiliki jangka waktu. Hal penting yang harus diperhatikan dalam penganggaran adalah ketepatan atau kejelasan sasaran dari anggaran. Dengan mempunyai sasaran yang jelas akan mempermudah pertanggungjawaban dalam penerapan tugas organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Adanya ketidakjelasan sasaran anggaran akan berakibat pelaksanaan program organisasi menjadi kacau dan kurang terkendali (Pramayoga & Ramantha, 2020). Anggaran dana desa harus sesuai tujuan organisasi dengan menyusun anggaran tersebut secara bersama-sama dengan pihak atasan maupun pihak bawahan (Ermawati, 2017). Penelitian mengenai kejelasan sasaran anggaran telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Anggreni dkk., (2021) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Pramayoga & Ramantha, (2020) yang memiliki pendapat bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa telah dilakukan oleh banyak peneliti, namun menghasilkan hasil yang berbeda-beda atau tidak konsisten, oleh karena itu peneliti ingin meneliti atau menguji kembali mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan & Wijayanti, (2020), namun ada beberapa perbedaan dari penelitian oleh Pahlawan & Wijayanti, (2020) yaitu yang pertama pada penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu kejelasan sasaran anggaran. Alasan menambahkan variabel kejelasan sasaran anggaran yaitu anggaran menjadi poin utama dalam upaya untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kejelasan sasaran anggaran merupakan seberapa jauh sasaran anggaran ditetapkan secara jelas serta spesifik yang bertujuan agar anggaran dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab (Pramayoga & Ramantha, 2020). Perbedaan kedua adalah pada objek penelitian yaitu pada desa-desa yang terletak di Kabupaten Pati. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat, dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa-Desa di Kabupaten Pati”**.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup mengenai penelitian ini adalah :

1. Variabel independen yang diteliti adalah kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran. Variabel dependen yang diteliti adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Objek penelitian ini adalah desa-desa yang ada di Kabupaten Pati.
3. Tahun pengamatan penelitian ini adalah tahun 2024.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
5. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.5 Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagi Civitas Akademika

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan ilmu bagi mahasiswa akuntansi. Selain itu hasil penelitian ini juga bisa menjadi referensi bagi yang membutuhkan informasi yang berkaitan mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian.

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan pekerjaan sehingga bisa dijalankan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan aturan.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk masyarakat agar bisa membantu memberikan rekomendasi bagi suatu kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah atau instansi.

4. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai perspektif baru tentang pemerintah desa dan pengelolaan akuntabilitas dana desa juga menjadi wawasan baru dalam dunia pendidikan nasional.